

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TERHADAP PENINGKATAN UMKM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Zakir¹, Zubaidah Assyifa², Rifqil Khairi³
^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kampar
muhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id, zubaidah.assyifa@universitaspahlawan.ac.id,
rifqil.khairi@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the role of PNPM Mandiri Rural in an effort to improve Micro, Small and Medium Enterprises in Bangkinang Seberang District, to find out the obstacles faced by PNPM Mandiri Rural, and to find out an Islamic economic review of the role of PNPM Mandiri Rural in an effort to improve Micro, Small and Medium Enterprises in Bangkinang Seberang District. The population in this study were PNPM Mandiri Rural managers and all PNPM Mandiri Rural customers, Bangkinang Seberang District, namely 540 people. Meanwhile, as a sample, the writer took 10% or 54 customers plus 5 managers of PNPM Mandiri Rural using the Purposive Sampling method. In collecting data, the authors used interviews and questionnaires taken from the research location, coupled with the literature related to this research. The analysis that the writer uses in this study is a qualitative descriptive analysis. As for the results of this study, that PNPM Mandiri Rural Bangkinang Seberang District has a very important role in increasing Micro, Small and Medium Enterprises in Bangkinang Seberang District. The program that plays a direct role in increasing MSMEs is the Women's Special Savings and Loans. This is proven, 45 people or 83% of respondents from the questionnaire distributed stated that the PNPM Mandiri Rural program launched by the government was very good, especially in terms of increasing Micro, Small and Medium Enterprises. The obstacles faced by PNPM Mandiri Rural are due to the lack of community activity in participating in Inter-Village Deliberations (MAD), due to lack of public awareness in utilizing loans from PNPM Mandiri Rural, and because the socialization carried out by PNPM Mandiri Rural is still not optimal. In Islam, we are strongly encouraged to always try and work. Because Allah SWT will not change our fate, so we ourselves are trying to change it. Even though in practice PNPM Mandiri Rural uses interest, the community, especially MSME actors, do not feel burdened in terms of repaying the loaned funds. Then with the loan program from PNPM Mandiri Rural, a life that helps one another is realized, and this is also something that is highly recommended by our noble religion.

Keywords: Program, Empowerment, Community, Rural, Improvement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dan seluruh nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yaitu sebanyak 540 orang. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil sebanyak 10% atau 54 orang nasabah ditambah dengan 5 orang pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan angket yang diambil dari lokasi penelitian, ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang. Program yang berperan langsung dalam peningkatan UMKM ini adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Hal ini terbukti, 45 orang atau 83 % responden dari angket yang disebarakan menyatakan bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan yang dicanangkan oleh pemerintah sangat baik terutama dalam hal peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh PNPM Mandiri Pedesaan adalah, karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD), karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, dan karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. Dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk senantiasa berusaha dan bekerja. Karena Allah SWT tidak akan merubah nasib kita, sehingga kita sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Walaupun pada praktiknya PNPM Mandiri Pedesaan menggunakan bunga, namun bagi masyarakat terutama para pelaku UMKM mereka tidak merasa diberatkan dalam hal pengembalian dana yang dipinjamkan. Kemudian dengan adanya program pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini terwujudnya

kehidupan yang saling tolong menolong, dan ini juga merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama kita yang mulia ini.

Kata Kunci: Program, Pemberdayaan, Masyarakat, Perdesaan, Peningkatan

PENDAHULUAN

Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara kita adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan.

Di Indonesia, perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan kedepan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Dengan demikian, kita semestinya menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai soko guru ekonomi nasional¹. (Muhammad, 2000: 107)

Pada ajaran agama islam anjuran untuk saling tolong-menolong adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia bahkan sangat dianjurkan terutama sekali tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*. (al-Ma'idah: 2).

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara terperinci. Tujuan ini meliputi tujuan yang bersifat pribadi (individu) dan sosial (masyarakat). Tujuan pribadi yang dibolehkan antara lain pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga. Menabung untuk jaminan hari tua dan keinginan untuk meninggalkan warisan bagi keturunan amat dianjurkan, sebagai tujuan usaha produktif yang dibenarkan. Memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) pada dasarnya menjadi kewajiban setiap orang. (Mawardi, 2007: 6)

Tujuan kegiatan ekonomi yang bersifat sosial antara lain adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan yang memadai serta mobilisasi dan untuk memperkuat tujuan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi sosial. (Mawardi, 2007: 6)

Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan padanan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang-perorang. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, berarti perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Adapun bentuk perekonomian yang dilakukan langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian adalah dengan membuka usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁵ (Sumodiningrat, 1998)

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, serta dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pembangunan ekonomi. (Suhardjono, 2003: 36-37). Ada dua unsur penting dari pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan terus menerus.
2. Pembangunan ekonomi berupaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita GNP

perkapita masyarakat. Upaya untuk menaikkan pendapatan perkapita tersebut harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. (Abdul Hakim, 2004: 20)

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peranan sektor industri. Peranan sektor industri sangat mempengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (Mudjarrad, 2007: 103) Hal ini akan memberikan kemajuan yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan. (Ronald, 1991: 142).

Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara ekonomi, masalah mendasar yang dihadapi oleh pengusaha kecil adalah:

1. Kelemahan dalam memperoleh dalam peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Menyikapi kenyataan tersebut pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri merintis suatu program yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat. Program tersebut bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini ada beberapa macam, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan ini dikukuhkan secara resmi pertama kali oleh Presiden pada tahun 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. PNPM Mandiri Pedesaan ini beroperasi dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/2634/PMD perihal tentang Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, mulai beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun nilai flapound yang dipinjamkan kepada nasabahnya adalah sebanyak Rp. 3000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang jangka waktu pengembaliannya ditetapkan selama 1 tahun dengan bunga sebesar 13%/tahun, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelum adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ini, para pelaku UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang usaha yang mereka jalankan hanya berskala kecil saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari modal yang mereka miliki, setelah adanya PNPM Mandiri ini maka sekarang usaha mereka telah berkembang, karena adanya tambahan modal sehingga pendapatan yang mereka terima dan dapatpun relatif lebih besar. Artinya, dari yang dahulunya pelaku UMKM telah mempunyai usaha, sekarang dengan adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, maka usaha mereka menjadi berkembang.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang, terutama sekali dalam peningkatan omset dan modal dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Walaupun peningkatan UMKM itu tidak semata-mata karena adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini, namun bagi masyarakat terutama pelaku UMKM sangat merasakan manfaat dari keberadaan program ini, terbukti dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pinjaman di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini.

Semenjak keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, dirasakan oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM sangat membantu dalam menjalankan usaha yang dijalankan¹². Terutama sekali dapat meningkatkan usaha yang telah dijalankan.

Menurut Buk Eti, yang merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, bahwa dengan adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini usaha yang telah dia lakukan bisa lebih berkembang. Karena Ibu Eti tersebut dapat menambah usahanya¹³. Karena sebelum adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan Ibu Eti hanya menjual beberapa jenis makanan dan minuman untuk sarapan saja. Sedangkan setelah Ibu Eti tersebut mendapatkan modal, sekarang dia telah bisa menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman bahkan juga menjual alat-alat tulis serta beberapa kebutuhan sehari-hari¹⁴.

Walaupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang, tetapi masyarakat masih banyak juga yang tidak mau untuk mempergunakannya bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya keberadaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa peranan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang?, Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang? dan Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap upaya Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang?

LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Peran

Peran ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. (Pater Salim, tt: 1132) Peranan ialah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. (Pater Salim, tt: 1132) Pemeranan ialah proses cara atau perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan diakitkan dengan kedudukan seseorang. (Pater Salim, tt: 1132) Seseorang dikatakan berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seseorang juga dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan yang baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, peranan dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat, dengan kata lain peranan dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

2. Cakupan Peran

Menurut Levinson, bahwa peran itu mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupannya.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat ditingkatkan juga sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono, 1982, 94)

Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang⁵. (Suhardjono, 33)

Defenisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 Milyar dan memiliki kekayaan bersih, dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 Juta”. (UU No. 9, 1995). Pengertian lain tentang Usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang- Undang No. 20 tahun 2008, menyebutkan:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah badan ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia⁸.

Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha kecil yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK.616/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam keputusan tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600 juta. (Euis Amalia, 2009: 43)

Sedangkan menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS) usaha kecil identik dengan usaha kecil dan industri rumah tangga, BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjaan, yaitu:

- a. Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
- b. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang
- c. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang
- d. Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Menurut Martin (2000: 54) yang termasuk ciri-ciri dari usaha kecil adalah: *pertama*, Pendidikan formal rendah, *kedua*, Modal usaha yang dibutuhkan relatif kecil, *ketiga*, Upah rendah, dan *keempat*, Kegiatan usaha dalam ruang lingkup yang kecil

2. Peran dan Fungsi Usaha Kecil

Menurut Faisal Basri (2003: 6-7) yang usaha kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa dan negara yaitu, sebagai berikut:

- a. Penyediaan barang jualan
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup¹¹.

3. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang terdapat pada Bab III usaha kecil memiliki karakteristik-karakteristik/kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 Milyar.
- c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan skala besar.

Menurut Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam bukunya yang berjudul Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, bahwa kriteria-kriteria usaha menengah adalah seperti yang terdapat di bawah ini:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta
- b. Milik warga Negara Indonesia
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
- d. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum¹². (Euis Amalia: 46)

4. Kelebihan, Kekurangan, serta Hambatan Usaha Kecil

a. Kelebihan usaha kecil dan menengah

Pada kenyataannya usaha kecil dan menengah mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi usaha kecil di Indonesia mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Secara umum, perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan seperti: (Harimurti, 2009: 6)

- a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi).
- b. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
- c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru.
- d. Resiko usaha menjadi beban pemilik¹³.
- e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan premature.
- f. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
- g. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasa-jasanya.

- h. Prosedur hukumnya sederhana.
- i. Pajak relatif ringan.
- j. Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.
- k. Mudah dalam proses pendiriannya.
- l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.
- m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
- n. Pemilik menerima seluruh laba.

Menurut Dr. Mulyadi Nitisusastro dalam bukunya yang berjudul *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil* bahwa kebaikan dan kekuatan usaha kecil adalah:

- a. Dapat mengembangkan kreativitas usaha baru

Kreatifitas tidak selalu dilakukan dengan menampilkan suatu produk yang secara murni baru, namun dapat juga dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar di pasar. Suatu produk baru dengan fitur lebih luas pad umumnya harus dibeli dengan harga yang lebih mahal. Pelaku usaha kecil sering melihat kondisi ini juga sebagai peluang usaha. Peluang usaha yang dimaksud berupa membuat produk tiruan dengan fitur yang relative sama atau sedikit berbeda dan tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah.

- b. Melakukan inovasi

Lazimnya dimasa sulit seseorang selalu berusaha menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara yang berbeda. Dahulu kita jarang bahkan belum pernah menyaksikan seorang pedagang menjajakan rokok atau minuman dalam kemasan kepada para supir bus atau angkutan umum yang sedang menunggu giliran lampu hijau dipersimpangan lampu merah. Sekarang pemandanganseperti itu telah menjadi hal yang tidak aneh¹⁴. (Mulyadi, 2010: 38-39)

- c. Ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil

Pada umumnya produk yang dihasilkan perusahaan besar tidak selalu dikatakan agak sulit untuk menjangkau para pembeli kecil ditempat terpencil. Selain daerah terpencil sulit dijangkau, juga karena daya beli pembeli di daerah terpencil pada umumnya juga rendah. Guna menyasiasi kondisi tersebut perusahaan besar mengemas produknya dalam kemasan kecil senilai kemampuan daya beli konsumen kecil.

- d. Tidak ada pengaruh ketika terjadi krisis

Fakta membuktikan bahwa krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan yang terjadi pada tahun 1989, tidak berpengaruh terhadap eksistensi usaha kecil. Beberapa peneliti bidang ekonomi bahkan menyatakan tidak lumpuhnya sama sekali perekonomian Indonesia berkat jasa pelaku usaha kecil¹⁵. Beberapa keunggulan dari usaha kecil dan menengah terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerpannya terhadap tenaga kerja.
- 4) fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
- 5) terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah adanya kemempuapenyeraan tenaga kerja.

b. Kelemahan usaha kecil dan menengah

Berbagai kendala yang menyebabkan kelemahan serta hambatan bagi pengelola suatu usaha kecil dan menengah di antaranya masih menyangkit masalah interen dari usaha kecil dan menengah itu sendiri, serta beberapa faktor eksteren. Adapun kelemahan usaha kecil dan menengah itu seperti :

- 1) Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang.
- 2) Kekurangan informasi bisnis
- 3) Pembagian kerja tidak proporsional.
- 4) Kesulitan modal kerja
- 5) Resiko dan hutang-hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pemilik.
- 6) Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik
- 7) Perencanaan dan program pengendalian tidak ada atau belum pernah merumuskannya.

c. Hambatan perkembangan usaha kecil

Suatu usaha selain memiliki keuntungan juga memiliki hambatan-hambatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu usaha kecil mengalami hambatan dalam perkembangannya, yaitu :

- 1) lemahnya manajemen
- 2) keterbatasan kemampuan dalam penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) kurangnya akses teknologi modern.
- 4) kurangnya akses ke bahan baku.
- 5) kurangnya akses untuk memperoleh modal (Tohar, 2000: 29)

Selain beberapa hal diatas, hal lain yang menyebabkan kelemahan dari usaha kecil adalah karena kurangnya sumber daya. Kekurangan dibidang sumber daya ini merupakan hal yang sangat umum, keterbatasan tersebut bukan semata-mata dalam hal dana, peralatan fisik namun juga dalam hal informasi. (Mulyadi: 42)

5. Langkah Strategis Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Setidaknya ada empat target yang harus dicapai dalam pembenahan dan penguatan Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu: a) Meningkatkan produktivitas sehingga UKM memiliki daya saing yang tinggi. b) Meningkatkan akses UKM pada jasa lembaga keuangan, c) Memperbaiki manajemen internal UKM, dan d) Memberikan jaminan/iklim pemasaran yang efektif, sehat, dan berkesinambungan. (Euis Amalia: 322). Disisi lain, Bank Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan UMKM yang disebut dengan paket Maret 2007, yaitu:

- a. Arah ekspansi kredit diharapkan lebih fokus pada kredit mikro kecil, yaitu maksimum kredit adalah Rp. 500 juta
- b. Pembatasan ekspansi kredit korporasi melalui berbagai rambu-rambu ng ketat.
- c. Meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan tetap
- d. Menggalakkan program kemitraan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

6. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Usaha Kecil Mikro Menengah

- 1) Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
- 2) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

1. Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, seras PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan²⁰. Adapun peraturan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah Surat Menteri dalam Negeri No. 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2008 perihal petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

a. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

Tujuan dari PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) ini di bagi menjadi 2, yaitu:

1) Tujuan umum

Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2) Tujuan khusus

Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri Pedesaan ini ada beberapa hal, yaitu:

- a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, dan pelestarian pembangunan.
- b) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local.
- c) Mengembangkan kapasitas pemerintah desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d) Menyediakan prasarana sarana sosial dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- g) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskina pedesaan.

b. Prinsip PNPM Mandiri Pedesaan

Sesuai dengan pedoman umum PNPM Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu yang menjadi landasan dan acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Pedesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi :

- a) **Bertumpu pada pembangunan manusia.** Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- b) **Otonomi.** Pengertian prinsip otonomi ini adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.

- c) **Desentralisasi**. Pengertian prinsip ini adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
- d) **Berorientasi pada masyarakat miskin**. Pengertian prinsip ini adalah segala keputusan yang di ambil berpihak kepada masyarakat miskin.
- e) **Partisipasi**. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan dalam bentuk materi.
- f) **Kesetaraan dan keadilan gender**. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan alam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati setiap manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
- g) **Demokratis**. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h) **Transparansi dan akuntabel**. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i) **Prioritas**. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan²².
- j) **Keberlanjutan**. Pengertian prinsip ini adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

METODE

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan seluruh nasabah yang terkait dengan bantuan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yang berjumlah 545 orang, yang terdiri dari 5 orang pengurus PNPM Mandiri Pedesaan dan 540 orang nasabah. Sedangkan sampelnya penulis mengambil sebanyak 10%, yaitu sebanyak 54 orang dari nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang dengan menggunakan metode *purposive sampling*¹⁵. (Nur Indriantoro, 2022: 131) Yaitu pengambilan sampel secara tidak acak sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian yaitu Program nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang terletak di Jl. KH. M. Nur Mahyuddin Kecamatan Bangkinang Seberang serta masyarakat yang menjadi nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang.

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pengelola PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang serta masyarakat yang menjadi nasabah PNPM Mandiri Pedesaan guna melengkapi data yang diperlukan tentang peranan PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang.

b. Angket

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang agar nasabah tersebut memberikan jawabannya.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kec. Bangkinang Seberang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri ini ada beberapa macam, diantaranya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan lainnya.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini mulai beroperasi sejak bulan Januari tahun 2008¹. (Muhammad Ihsan, 2011) Bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM, mereka sangat merasakan betul manfaat dari program-program PNPM Mandiri ini, terutama untuk program dari dana yang dipinjamkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan ini.

Adapun bentuk-bentuk program PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar (pembangunan infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Untuk program ini, prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
2. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan (pemberian beasiswa kepada anak-anak yang termasuk keluarga yang kurang mampu) serta pelaksanaan program-program latihan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat. Adapun tujuan pokok dari pemberian beasiswa ini adalah supaya masyarakat yang kurang mampu, dapat menyekolahkan anak-anaknya layaknya anak-anak yang lain. Untuk program ini, pihak PNPM Mandiri Pedesaan memberika beasiswa dalam bentuk membelikan kebutuhan-kebutuhan atau perlengkapan anak-anak tersebut. Seperti: sepatu, baju seragam, tas dan kabutuhan yang lainnya. Kemudian latihan-latihan untuk memberikan keterampilan

kepada masyarakat. Pelatihan yang telah dilaksanakan adalah latihan membordir.

3. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan). Adapun tujuan pokok dari program ini adalah mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

Dari ke empat program di atas, program yang langsung berperan terhadap peningkatan UMKM adalah program penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk program simpan pinjam ini nilai plafond yang diberikan kepada setiap nasabahnya adalah Rp. 3000.000., (tiga juta rupiah) atau sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah².

Adapun jenis-jenis usaha yang bisa mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang seberang ini ada beberapa jenis, diantaranya pedagang gorengan, masyarakat yang memiliki warung, petani, pengusaha keramba, masyarakat yang memiliki usaha ternak ayam, dan usaha yang lainnya. Adapun syarat yang diberikan oleh PNPM Mandiri Pedesaan untuk mendapatkan Simpan Pinjam ini adalah :

1. Dengan melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Dengan melampirkan photo copy Kartu Keluarga (KK)
3. Bahwa Simpan Pinjam Perempuan ini diajukan secara kolektif atau berkelompok³.

Untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini setelah syarat-syarat dipenuhi oleh para peminjam, maka pengelola PNPM Mandiri Pedesaan akan memproses sampai dana pinjaman yang diajukan oleh masyarakat tersebut bisa dicairkan. Menurut pengelola PNPM Mandiri Pedesaan, bahwasanya selama program ini berjalan jika terjadi kredit macet atau kendala dalam pengembalian dana tersebut, maka untuk menutupinya dibayar terlebih dahulu oleh orang lain yang menjadi bagian dari kelompok peminjam tersebut, atau dengan cara menambah jangka waktu pengembaliannya⁴.

Adapun jangka waktu untuk pengembalian dana dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabahnya ini adalah selama 1 tahun. Apabila nasabah yang telah melunasi pengembalian dana pinjaman ini, maka mereka diperolehkkan lagi untuk melakukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan dan nilai plafondnya untuk pinjaman yang selanjutnya ini adalah maksimal sebanyak Rp. 5000.000., (lima juta rupiah) atau sebanyak plafond yang diajukan nasabah⁵. dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan usaha yang telah mereka jalankan dengan adanya pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan itu.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh PNPM Mandiri pedesaan Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang

Walaupun dengan adanya program PNPM mandiri Pedesaan ini sangat membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang, namun ada beberapa kendala yang terjadi yang menyebabkan kurang tercapainya kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk peningkatan usaha yang telah mereka jalankan. Adapun kendala- kendala tersebut adalah :

1. Karena kurangnya keaktifan masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan dan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diagendakan PNPM Mandiri Pedesaan. Ketika Musyawarah Antar Desa (MAD) ini dilaksanakan, menurut pengelola PNPM mandiri Pedesaan banyak masyarakat yang tidak ikut serta/berpartisipasi mengikutinya.

Dalam pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (AMD) ini, biasanya pengelola PNPM Mandiri Pedesaan bersama masyarakat akan membahas tentang usulan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan. Kegiatan Musyawarah ini biasanya dilaksanakan di Kantor Camat. Menurut M. Ihsan SE selaku ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang bahwa setiap diadakannya kegiatan Musyawarah Antar Desa (AMD) ini, kebanyakan dari masyarakat terutama sekali para pelaku UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang sangat sedikit sekali yang ikut berpartisipasi mengikutinya.

2. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana dari program PNPM Mandiri Pedesaan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan.

Kendala yang kedua ini terjadi karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa untuk mendapatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini sama susahnya dengan pinjaman yang diajukan di perbankan. Sehingga dengan hal tersebut, menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini.

Menurut Ibu Zubaidah yang merupakan salah seorang masyarakat di Kelurahan Pasir Sialang, bahwa dia hingga saat ini belum mendapatkan pemahaman tentang cara mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan ini. Padahal Ibu Zubaidah tersebut juga membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan dari usaha berdagang yang telah dia laksanakan.

3. Karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat⁷.

Hal ini disebabkan karena adanya beberapa orang dari pengurus atau pengelola PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bangkinang Seberang ini, yang tidak tinggal menetap di wilayah tersebut dan juga karena wilayah Kecamatan Bangkinang Seberang yang sangat luas serta karena kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musyawarah Antar Desa (AMD) yang telah diagendakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan.

4. Menurut sebagian nasabah, yang menjadi kendala bagi mereka dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan adalah karena waktu pencairan dari dana yang mereka pinjam ke PNPM Mandiri Pedesaan masih terasa sangat lama. Dari tabel terdahulu dapat dilihat bahwa menurut masyarakat waktu pencairan dari pinjaman yang mereka ajukan ke PNPM Mandiri Pedesaan itu, untuk waktu pencairannya mereka harus menunggu lama bahkan ada yang sampai di atas empat bulan.

Menurut Ibu Maryam yang juga merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, bahwa ketika dia mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan, dana tersebut baru bisa dicairkan setelah empat bulan selanjutnya. Walaupun demikian, Ibu Maryam tersebut setelah adanya dana pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih bila dibandingkan dengan sebelum dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan tersebut.

Sedangkan menurut M. Ihsan SE yang merupakan salah seorang pengelola PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang, hal ini dilakukan karena mereka harus melihat dan menilai langsung terlebih dahulu terhadap usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman ke PNPM Mandiri Pedesaan. Karena menurutnya, ada juga masyarakat yang mengajukan pinjaman, namun mereka tidak mempergunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil

Menengah di Kecamatan Bangkinang Seberang

Islam adalah agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman, artinya segala perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dapat diakomodir dengan catatan semua itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, dunia usaha semakin maju dan berkembang sehingga hal itu mengakibatkan tuntutan bagi umat Islam untuk menetapkan kejelasan status hukumnya, sebab terkadang permasalahan yang terjadi tidak dijelaskan secara terperinci.

Islam juga sangat menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezki dari Allah SWT. Karena rezki itu tidak mungkin akan turun dengan sendirinya tanpa ada usaha kita untuk mendapatkannya. Ajaran agama kita yang mulia ini juga telah mengajarkan bahwa Allah SWT tidak akan mungkin merubah nasib suatu kaum atau masyarakat, hingga kaum atau masyarakat itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Jumuah ayat 10 yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra`du ayat 11 yaitu sebagai berikut :

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Qiyas. Sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

1. kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
2. membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
5. ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “*amar ma'ruf nahi munkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. (Merza Gamal, 2004: 3)

Walaupun dalam prakteknya di lapangan, bahwa untuk dana simpan pinjam ini menggunakan sistem bunga, namun bagi masyarakat yang mengajukan pinjaman mereka tidak diberatkan untuk pengembalian dana tersebut. Berbicara tentang bunga, dari dahulu sudah menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Perbedaan pendapat tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan analogi hukum yang digunakan. Misalkan, apakah bunga itu identik dengan riba?

Sebagai lembaga keuangan biasa yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, maka program PNPM Mandiri Pedesaan ini terutama untuk program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

Dalam agama Islam, membantu dan saling tolong-menolong adalah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong-menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 :

Artinya: “dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan

janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁹.

Dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mereka mengalami kekurangan modal, dan berdasarkan ayat diatas, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha perempuan yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan hanya semata- mata untuk mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

Menurut buk Eti yang merupakan salah seorang nasabah dari PNPM Mandiri Pedesaan, bahwa semenjak dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang ini maka usahanya mengalami peningkatan.

Menurutnya juga, bahwa sebelum adanya dia mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan, rata-rata pendapatan Ibu Eti itu berkisar antara Rp. 75.000,- sampai Rp. 125.000,- tetapi setelah usahanya meningkat dengan adanya tambahan modal dari pinjamannya ke PNPM Mandiri Pedesaan tersebut, maka sekarang rata- rata pendapatan Ibu Eti itu meningkat menjadi Rp.170.000,- bahkan kadang-kadang pendapatannya mencapai Rp. 215.000,-¹⁰.

Islam menganjurkan kepada kita bahwasanya umat islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khsuyu’ dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya, dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusyu’ dalam beribadah kepada sang penciptaya yaitu Allah SWT.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kezaliman dan ketidakadilan terhadap pinjaman tersebut. Dari penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya masyarakat yang mendapat pinjaman dana mengatakan tidak merasa berat dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwasanya nasabah mengatakan ada bunga dalam pengembalian dana pinjaman yang diberikan, namun masyarakat yang mendapatkan pinjaman tidak merasa berat dengan bunga yang ditetapkan tersebut. Hal ini karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, karenamereka bisa mengembangkan usaha mereka dengan modal dari pinjaman tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Dari beberapa program yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yang mempunyai peranan langsung terhadap peningkatan UMKM adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Karena dengan adanya pinjaman ini, masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan dengan adanya tambahan modal. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang ini antara lain karena masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Pedesaan, karena waktu pencairan pinjaman yang diajukan masih terasa lama oleh masyarakat, selain dari itu, faktor lainnya adalah karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang telah diagendakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan serta karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman dari PNPM Mandiri pedesaan ini. Adapun tinjauan ekonomi islam terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang khususnya simpan pinjam Perempuan ini adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak pemberi pinjaman kepada

pihak yang meminjam dana (masyarakat). Dan masyarakat yang meminjam tidak merasa diberatkan dengan balas jasa yang diberikan.

REFERENSI

- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009.
- Basri, Faisal, *Pembangunan Kritik dan Solusi Menuju KebangkitanIndonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Departemen Dalam Negeri, *Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiriPedesaan*, Jakarta: 2007.
- Eti (nasabah PNPMMandiri Pedesaan) *Wawancara* Hari Kamis Tanggal 10Januari 2010
- Gamal, Marza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: Unri Press, 2004), Hakim, Abdul, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Harimurti, *Manajemen Usaha kecil*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM,2009.
- Ihsan, Muhammad, *Ketua UPK PNPMMandiri Pedesaan Kec. Bangkinangseberang*
- Kuncoro, Mudjarad, *Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri2030*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Khadijah, Siti, *Bendahara UPK PNPMMandiri Pedesaan Kec. BangkinangSeberang*
- Lapcham, Ronald, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES Anggota IKPI, 1991.
- Martin, *Mengembangkan Usaha Kecil*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2000.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2007.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nutisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*,(Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Purnomo, *Sekretaris UPK PNPMMandiri Pedesaan Kec. BangkinangSeberang*
- Salim, Pater, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Balai Pustaka,tth.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajawali,1982.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1998.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2003.
- Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Kecil, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.